

BAB V

PENUTUPAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya yang menyangkut pengelolaan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi parkir yang cukup terealisasi dari segi realisasi penerimaan, sedangkan pada segi target penerimaan mengalami penurunan. Namun masih terdapat kendala terutama dalam sistem pemungutan retribusi parkir Tepi Jalan Umum yang masih menemukan berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yakni pada pihak petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yaitu juru parkir serta masyarakat selaku objek pungutan.
2. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penerimaannya berfluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan antara tahun 2020 dan 2022 adalah Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Meskipun retribusi parkir di tepi jalan umum hanya menyumbang rata – rata 3,5% terhadap Retribusi Daerah dan 0,25% dari keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD), namun hal ini menambah jumlah total PAD. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa retribusi parkir dapat meningkat setiap tahunnya karena jumlah kendaraan di Kota Padang juga

meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan penerimaan retribusi parkir, oleh karena itu penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat meningkat dari tahun ke tahun.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, yaitu :

1. Proses perencanaan, untuk Pengumpulan informasi yang akurat mengenai Kawasan – Kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama Kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki izin dari Unit Pelaksana Teknis (UPT). Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang
2. Kepada para kolektor atau petugas pemungut retribusi parkir, diharapkan agar mereka melaksanakan tugasnya dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan taat kepada hukum, untuk menghindari terjadinya komplain dari juru parkir. Dan juga Penulis berharap bahwa UPT. Perparkiran akan lebih ketat mengawasi penerimaan di lapangan dan menerapkan sanksi yang tegas pada pengontrak atau juru parkir yang terlambat atau lalai dalam menyetorkan retribusi parkir yang mereka dapatkan. Hal ini akan membantu memaksimalkan penerimaan retribusi parkir.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Padang harus lebih memperhatikan kesejahteraan

para juru pungut (kolektor) karena hal ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai lapangan yang memungut retribusi parkir. Selain itu, perlu adanya penambahan unit kendaraan untuk pegawai yang bertugas di lapangan serta sarana dan prasarana lainnya agar tidak terjadi hambatan dalam pengawasan penerimaan retribusi parkir di lapangan.

